

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Ada 2 pasal, pada Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 peubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat membuat diskriminasi terhadap anak.
2. Belum optimalnya peran dari penegak hukum, baik dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan advokat dalam melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dihadapan hukum.
3. Masyarakat indonesia yang heterogen membuat cara pandang masyarakat dalam memahami Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbeda dan bahkan sama sekali tidak mengindahkan dengan adanya undang-undang tersebut. Lebih memahami teks ajaran agama.

B. Saran

1. Kepada pihak aparat penegak hukum untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak.
3. Kepada akademisi agar kiranya bisa menambah khazanah teori-teori baru mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

